

Reksa Dana Indeks




Reksa Dana Indeks

Reksa Dana Indeks

Reksa Dana Indeks adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek dalam Indeks yang menjadi acuannya.

Kebijakan Investasi vs Risiko



*Grafik di atas merupakan ilustrasi yang tidak mengikat. Kebijakan alokasi investasi pada setiap Reksa Dana diatur dalam Prospektus dari masing-masing produk Reksa Dana.

Manfaat Investasi

• Pengelolaan yang Profesional

Kekayaan investasi dikelola dan dimonitor setiap hari oleh Manajer Investasi yang memiliki tenaga profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi, sehingga investor terbebas dari pekerjaan administrasi dan pengamatan pasar setiap saat.

• Diversifikasi Investasi

Dengan dana investasi dari para investor, Manajer Investasi dapat melakukan diversifikasi portofolio investasi untuk memitigasi risiko investasi yang timbul.

• Likuiditas

Pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dilakukan setiap hari bursa.

• Transparansi

Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi serta biaya-biaya yang timbul. Selain itu proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen yaitu Bank Kustodian dan wajib diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

• Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari masyarakat selaku investor, Reksa Dana mempunyai kekuatan dalam memperoleh biaya investasi yang relatif rendah karena besarnya dana yang dikelola serta akses pada instrumen investasi yang mungkin lebih sulit dilakukan secara individual. Faktor ini memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif menarik sesuai dengan tingkat risikonya.

Faktor-Faktor Risiko Utama

Investasi pada Reksa Dana mengandung risiko-risiko, antara lain:

• Risiko Perubahan Kondisi Politik dan Ekonomi

Semua kebijakan politik yang berkaitan dengan dunia usaha dapat memengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi antara lain oleh kondisi perekonomian dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan tersebut dapat pula memengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau pihak ketiga lainnya.

• Risiko Berukurnya Nilai Unit Penyertaan

Berkurangnya nilai Unit Penyertaan dapat disebabkan oleh:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi harga/tingkat pengembalian Efek bersifat utang
- Wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana seperti perusahaan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- *Force majeure* yang dialami oleh penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana

• Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

• Risiko Perubahan Peraturan dan Ketentuan Perpajakan

Adanya perubahan ketentuan hukum yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek (instrumen pasar uang, Efek bersifat utang dan/atau Efek berbentuk saham) dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diperoleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

• Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

• Risiko Indeks Acuan

Dalam hal penerbit Indeks acuan menghentikan izin penggunaan lisensi Indeks atau menghentikan penghitungan dan publikasi penghitungan indeks acuan, maka Manajer Investasi dapat memilih untuk menggunakan Indeks lain sebagai acuan atau membubarkan Reksa Dana Indeks sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana Indeks.

Selain itu, perubahan isi dan/atau bobot konstituen Indeks acuan, kondisi pasar dan faktor lainnya dapat berdampak pada kemampuan Manajer Investasi dalam bertransaksi dan mereplikasi Indeks sehingga mempengaruhi kinerja dan/atau mengakibatkan tingkat penyimpangan tidak sejalan dengan Indeks acuan.

• Risiko Lainnya

Risiko lainnya tercantum dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana.

Biaya Investasi

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) mengikuti ketentuan pada Prospektus masing-masing Reksa Dana.

Informasi mengenai biaya yang berlaku dapat diperoleh di www.bca.co.id, **Cabang BCA Prioritas terdekat atau Welma**

Manajer Investasi

PT BNP Paribas Asset Management

PT BNP Paribas Asset Management (PT BNP Paribas AM) merupakan bagian dari BNP Paribas Grup yang bergerak secara independen dan terspesialisasi dalam bidang pengelolaan investasi di dunia. Di Indonesia, PT BNP Paribas AM juga merupakan salah satu perusahaan Manajer Investasi terkemuka yang telah berdiri sejak tahun 1992. PT BNP Paribas AM menawarkan jasa pengelolaan investasi baik bagi nasabah institusi maupun ritel, dalam bentuk Reksa Dana maupun Kontrak Pengelolaan Dana. PT BNP Paribas AM juga telah menerima beberapa penghargaan sebagai perusahaan manajemen investasi terbaik di Indonesia dari berbagai media baik lokal maupun regional. PT BNP Paribas AM telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-21/PM/MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996, merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat ijin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan No. KEP-03/PM/MI/1996. Dana kelolaan BPAM terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi. Didukung oleh komitmen dari para pemegang saham dan seluruh manajemen, BPAM dikenal sebagai perusahaan manajer investasi di Indonesia yang mengedepankan kinerja yang kompetitif, disiplin dalam berinvestasi, inovasi produk, respon yang cepat dan pelayanan yang berkualitas.

PT Bahana TCW Investment Management

PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) adalah perusahaan patungan antara Indonesia Financial Group (IFG) dengan Trust Company of the West (TCW), sebuah perusahaan manajer investasi ternama yang berbasis di Los Angeles. Sebagai perusahaan patungan antara IFG dengan TCW, Bahana TCW mengadopsi keahlian investasi, manajemen risiko dan kepatuhan dari TCW dan memadukannya dengan jaringan kuat di dunia pasar modal dari IFG.

Bahana TCW juga mendapatkan update mengenai produk dan memiliki program regular untuk mengirimkan fund manager dan tim operasionalnya untuk menghadiri pelatihan di kantor pusat TCW yang bertempat di Amerika Serikat. Bahana TCW telah memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat KEP-06/PM/MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM tanggal 19 November 2002.

Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman pada tahun 1870 dan berkantor pusat di Frankfurt am Main. Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki kantor cabang di Jakarta dan Surabaya dengan jumlah karyawan kurang lebih 285 karyawan. Deutsche Bank AG adalah kustodian terbesar berdasarkan *asset under custody** dan penyedia jasa *fund administration services*** terbesar di Indonesia. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

HSBC

PT Bank HSBC Indonesia merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari OJK No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017. PT Bank HSBC Indonesia menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari HSBC-Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia. PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk pemodal dalam dan luar negeri, yaitu: *Direct Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services*.

Catatan:

*) Untuk kelompok nasabah Asing, berdasarkan data KSEI dan DJPU Departemen Keuangan RI, per Desember 2014

***) Berdasarkan data Website Pusat Informasi Reksa Dana OJK, per Desember 2014

Disclaimer

REKSA DANA MERUPAKAN PASAR MODAL DAN **BUKAN** PRODUK PT BANK CENTRAL ASIA TBK (BCA) DAN BCA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA TUNTUTAN DAN RISIKO ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA.

INVESTASI PADA REKSA DANA BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI SIMPANAN PIHAK KETIGA PADA BCA SEHINGGA TIDAK DIJAMIN OLEH BCA DAN **TIDAK TERMASUK** DALAM CAKUPAN OBYEK PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

BCA HANYA BERTINDAK SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

INVESTASI PADA REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO YANG MEMUNGKINKAN (CALON) INVESTOR KEHILANGAN SEBAGIAN ATAU SELURUH MODAL YANG DIINVESTASIKAN.

SETIAP PILIHAN ATAS PRODUK REKSA DANA YANG DIBELI INVESTOR MERUPAKAN KEPUTUSAN DAN TANGGUNG JAWAB INVESTOR SEPENUHNYA, TERMASUK APABILA INVESTOR MEMILIH JENIS PRODUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROFIL RISIKO INVESTOR.

KINERJA REKSA DANA DI MASA LAMPAU BUKAN MERUPAKAN JAMINAN KINERJA DI MASA SEKARANG.

INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS REKSA DANA SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI MELALUI REKSA DANA.

BCA BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENJUALAN REKSA DANA DI CABANG BCA DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BCA SEBAGAI WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (WAPERD) YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Agen Penjual



Manajer Investasi

